



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung
mahkamahagung.go.id
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 166-K/PM II-09/AD/VI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LENI KUSUMAWARDINI.
Pangkat/Nrp : Lettu Cpm (K) / 21970249000876.
Jabatan : Pama Pomdam Jaya.
Kesatuan : Pomdam Jaya.
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 27 Agustus 1976.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cidodol Gang Salin No.31 Rt.08 Rw.06 Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Pomdam Jaya/Jayakarta selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 3 Januari 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Januari 2015 sampai dengan tanggal 2 Februari 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tk-I Nomor : Kep/05/I/2015 tanggal 30 Januari 2015.
 - b. Perpanjangan penahanan dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Februari 2015 sampai dengan tanggal 4 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tk-II Nomor : Kep/06/II/2015 tanggal 4 Februari 2015.
 - c. Perpanjangan penahanan dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 3 April 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tk-III Nomor : Kep/13/III/2015 tanggal 11 Maret 2015.
 - d. Perpanjangan penahanan dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 April 2015 sampai dengan tanggal 3 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tk-IV Nomor : Kep/24/IV/2015 tanggal 6 April 2015 selanjutnya dibebaskan dari tahanan pada tanggal 4 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor : Kep/31/V/2015 tanggal 5 Mei 2015.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP.04/A-04/Denpom III/1/II/2015 bulan Februari 2015.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor : Kep/26/IV/2015 tanggal 13 April 2015.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/K/AD/II-09/IV/2015 tanggal 30 April 2015.
 3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : TAP/166-K/PM II-09/AD/VI/2015 tanggal 21 Juni 2015.
 4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/166-K/PM II-09/AD/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015.
 3. Relas peneriman surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/K/AD/II-09/IV/2015 tanggal 30 April 2015 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa oleh Oditur Militer didakwa dengan tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP yang sesuai ketentuan penyelesaiannya didasarkan atas pengaduan dari pihak korban yang dirugikan sekaligus sebagai pengadu.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 284 ayat (4) KUHP bahwa pengaduan dalam tindak pidana perzinahan dapat ditarik kembali atau dicabut selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai dan apabila pengaduan dicabut maka pemeriksaan perkara perzinahan tidak dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa ini Saksi-1 Aiptu Galih Wicaksono sebagai suami sah dari Terdakwa sekaligus orang yang dirugikan pada persidangan hari ini Kamis tanggal 2 Juli 2015 maupun dalam surat pernyataan pencabutan pada tanggal 2 Juli 2015 yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- oleh Saksi-1 Aiptu Galih Wicaksono telah menyatakan mencabut pengaduannya dengan alasan Saksi-1 Aiptu Galih Wicaksono telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan demi masa depan anak-anaknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena pengaduan dicabut secara sah oleh pihak yang berwenang yaitu Saksi-1 Aiptu Galih Wicaksono maka tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa harus dinyatakan gugur.

Mengingat : Pasal 284 ayat (4) KUHP dan Ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa LENI KUSUMAWARDINI, LETTU CPM (K) Nrp. 21970249000876 tidak dapat diterima.
 2. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah sprey warna putih terdapat bekas sperma (Barbuk digunakan dalam perkara Lettu Inf Darmalik).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/09/II/2002 tanggal 11 Februari 2002.
- 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Isteri anggota Polri atas nama Leni Kusumawardini No. Pol B/108/IX/2006/Res Jaksel.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti spreng warna putih.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri/Suami anggota Polri No. Pol B/108/IX/2006/Res Jaksel.
- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan Akta Nikah atas nama Galih Wicaksono dengan Leni Kusumawardini yang dikeluarkan oleh KUA Kemuning Palembang, Sumatra Selatan.

Dikembalikan ke dalam kedudukan semula darimana barang bukti tersebut disita.

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kepala Oditurat Militer.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 3 Juli 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanik Suwarni, S.H., M.H. Letkol Chk (K) Nrp. 548707 sebagai Hakim Ketua, dan Edi Purbanus, S.H. Letkol Chk Nrp. 539835 serta Sugiarto, S.H. Letkol Chk Nrp. 548431 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Wirdel Boy, S.H., M.H. Letkol Sus Nrp. 518365, Panitera Sukarto, S.H. Kapten Chk Nrp. 2920086871068, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Nanik Suwarni, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) Nrp. 548707

HAKIM ANGGOTA – I

Edi Purbanus, S.H.
Letkol Chk Nrp. 539835

HAKIM ANGGOTA – II

Sugiarto, S.H.
Letkol Chk Nrp. 548431

PANITERA

Sukarto, SH
Kapten Chk Nrp. 2920086871068

Salinan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA

Sukarto, SH
Kapten Chk Nrp. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)